







**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025

***Dilarang Mengandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-15</b>
		<b>Re v</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

STANDAR PROSES PENELITIAN		
1.	Visi Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</li> </ol>
2.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Penelitian: Rangkaian kegiatan sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan penelitian oleh dosen dan/atau mahasiswa.</li> <li>• RIP (Rencana Induk Penelitian): Dokumen kelembagaan yang menjadi arah pengembangan penelitian institusi.</li> <li>• Proposal Penelitian: Dokumen rencana kegiatan penelitian yang memuat latar belakang, tujuan, metodologi, anggaran, dan jadwal kegiatan.</li> </ul>
3.	Rasional Standar dalam SPMI	Mutu hasil penelitian sangat ditentukan oleh proses pelaksanaan yang terstruktur dan terstandar. Proses yang akuntabel dan terdokumentasi menjamin relevansi dan keberlanjutan kegiatan penelitian dengan arah strategis institusi serta perkembangan ilmu pengetahuan
4.	Pernyataan Isi Standar dalam SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM memastikan Proposal penelitian dosen dan mahasiswa harus melalui proses seleksi dan penilaian kelayakan ilmiah oleh tim reviewer internal sebelum didanai atau disetujui.</li> <li>2. LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian wajib dirancang berdasarkan kesesuaian dengan arah kebijakan RIP institusi dan roadmap penelitian dosen.</li> <li>3. LPPM wajib melaksanakan monev tengah dan akhir terhadap seluruh kegiatan penelitian yang didanai institusi.</li> <li>4. LPPM memastikan Peneliti wajib menyusun laporan akhir yang dilengkapi dengan bukti luaran seperti publikasi ilmiah, HKI, atau produk penelitian lainnya.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-15</b>
		<b>Re v</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

		5. LPPM memastikan seluruh proses penelitian harus mengacu pada SOP penelitian yang ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan waktu, anggaran, dan pelaporan.
5.	Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun SOP proses penelitian mulai dari pengajuan hingga pelaporan</li> <li>2. Menyelaraskan tema penelitian dengan RIP dan roadmap dosen</li> <li>3. Menyusun jadwal tahunan pengajuan dan seleksi proposal penelitian</li> <li>4. Menerapkan sistem peer review proposal internal</li> <li>5. Melakukan monev (monitoring dan evaluasi) tengah dan akhir kegiatan penelitian</li> <li>6. Menjamin pelaporan berbasis luaran dan pemanfaatan hasil penelitian</li> </ol>
6.	Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% proposal penelitian melalui seleksi dan review internal</li> <li>2. <math>\geq 90\%</math> penelitian sesuai dengan RIP dan roadmap dosen</li> <li>3. <math>\geq 2</math> kali monitoring dan evaluasi penelitian dalam setahun</li> <li>4. <math>\geq 80\%</math> laporan akhir ditindaklanjuti dalam bentuk publikasi atau luaran lainnya</li> <li>5. <math>\geq 90\%</math> pelaksanaan penelitian sesuai SOP institusi</li> </ol>
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM (penanggung jawab pelaksanaan dan monev)</li> <li>2. Wakil Ketua I (koordinasi akademik dan SDM)</li> <li>3. Tim reviewer internal</li> <li>4. LPMI (pengendalian mutu proses)</li> </ol>
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP Institusi dan Roadmap Dosen</li> <li>2. Pedoman dan SOP Penelitian</li> <li>3. Format Proposal dan Laporan Akhir</li> <li>4. SK Reviewer dan Proses Seleksi</li> <li>5. Berita Acara Monev Internal</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025</li> <li>2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025</li> <li>3. IAPS 4.0 BAN-PT</li> <li>4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dari DRTPM/Kemenristek</li> <li>5. SN-Dikti (Standar Proses Penelitian)</li> </ol>